



# WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 224 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Tenaga Pendamping Masyarakat Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;



9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Tenaga Pendamping Masyarakat Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan September 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Desember 2012

An. WALIKOTA PADANG  
WAKIL WALIKOTA

  
MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Sdr. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 224 TAHUN 2012  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA  
 MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
 PERUMAHAN SWADAYA DAN TENAGA PENDAMPING  
 MASYARAKAT TAHUN 2012

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
 PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2012

No.	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	Nama KSM	Nama	Struktur Keanggotaan
1.	Pauh	Koto Luar	RT 003 RW 001	KSM I	Febriyanti	Ketua
2.			RT 002 RW 002		Wagino	Sekretaris
3.			RT 004 RW 001		Nurmaini	Bendahara
4.			RT 002 RW 001		Idil Karnata	Anggota
5.			RT 001 RW 001		Basri	Anggota
6.			RT 003 RW 001		Zainal April	Anggota
7.			RT 003 RW 002		Jimmy Endrian	Anggota
8.			RT 003 RW 002		Epi Munata	Anggota
9.			RT 001 RW 002		Mukhlis	Anggota
10.			RT 004 RW 001		Jusniati	Anggota
1.	Koto Tengah	Balai Gadang	RT 003 RW 008	KSM 2 Balai Gadang	Yoserizal	Anggota
2.			RT 002 RW 006		Warnelis	Anggota
3.			RT 003 RW 009		Bujang Sariadi	Anggota
4.			RT 004 RW 007		Afrizal	Ketua
5.			RT 004 RW 007		Lukman	Sekretaris
6.			RT 002 RW 010		Hendri	Bendahara
7.			RT 002 RW 010		Mayeni	Anggota
8.			RT 003 RW 012		Eneng	Anggota
9.			RT 002 RW 012		Felia – Helmi	Anggota
10.			RT 002 RW 005		Nurhayati	Anggota
11.			RT 001 RW 008		Syafri	Anggota
12.			RT 004 RW 007		Jafri	Anggota
13.			RT 001 RW 005		Ana	Anggota
14.			RT 001 RW 005		Osmanely	Anggota
15.			RT 001 RW 005		Syamsuir	Anggota

An. WALIKOTA PADANG  
 WAKIL WALIKOTA

  
 MAHYELDI




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 224 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA  
MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA DAN TENAGA PENDAMPING  
MASYARAKAT TAHUN 2012

---

TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT  
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2012

No.	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Alamat
1.	Yulnida	Pauh	Koto Luar	Kantor Lurah Koto Luar Kec. Pauh Kota Padang
2.	Riswandi Rifai	Koto Gadang	Balai Gadang	Kantor Lurah Balai Gadang Kota Padang

An. WALIKOTA PADANG  
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI